

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PPH 21 ATAS TARIF PPH
BADAN MENGACU PADA UNDANG UNDANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PT A)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI KADEK AYU ARMINI
NIM : 2015613055**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PPH 21 ATAS TARIF PPH
BADAN MENGACU PADA UNDANG UNDANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PT A)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI KADEK AYU ARMINI
NIM : 2015613055**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Kadek Ayu Armini
NIM : 2015613055
Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Perencanaan Pajak Pph 21 Atas Tarif Pph Badan Mengacu Pada Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Studi Kasus PT A)
Pembimbing : Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.
I Nyoman Sugiarta, SE., M.M.A
Tanggal Uji : 14 Agustus 2023

Tugas akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan plagiat atau saduran pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 31 Juli 2023



Ni Kadek Ayu Armini


**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PPH 21 ATAS TARIF PPH
BADAN MENGACU PADA UNDANG UNDANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PT A)**

**NI KADEK AYU ARMINI
NIM 2015613055**

**Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Akuntansi pada
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi

Pembimbing I



**Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si
NIP 198511052014041001**

Pembimbing II



**I Nyoman Sugiarta, SE., M.M.A
NIP 196012311990031015**



**Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP 19611228199003**


**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PPH 21 ATAS TARIF PPH
BADAN MENGACU PADA UNDANG UNDANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PT A)**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:

Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. **Wawan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.**
NIP 198511052014041001

ANGGOTA:



2. **I Dewa Made Partika, SE,M.Com.,BKP**
NIP 196509011990031001



3. **Putu Rany Wedasuari, SE.,M.Si.,Ak**
NIP 202111001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan rahmat-Nya dapat terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini yang berjudul "**Analisis Perencanaan Pajak Pph 21 Atas Tarif Pph Badan Mengacu Pada Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Studi Kasus PT A)**" tepat pada waktunya. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Tersusunnya Tugas Akhir ini memperoleh banyak bimbingan, saran, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini ucapan terima kasih ditujukan kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.e.Com., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE., M.Agb.Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi.
4. Bapak Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa menemani, memberi arahan, masukan, dan motivasi selama penyusunan tugas akhir ini.

5. Bapak I Nyoman Sugiarta, SE., M.M.A, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis khususnya mengenai tata cara penulisan dan memberi petunjuk serta nasihat dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
6. Pimpinan dan staff PT A yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengadakan penelitian di perusahaan dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Keluarga dan semua teman-teman kelas E D3 Akuntansi serta rekan-rekan mahasiswa lain yang senantiasa memberikan dukungan, masukan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna tidak luput dari kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi, bahasa, dan penulisannya. Oleh karena itu diharapkan pembaca berkenan memberikan kritik dan saran yang berguna untuk lebih sempurnanya tugas akhir ini. Demikian tugas akhir ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membaca dan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir.

Badung, Agustus 2023

Ni Kadek Ayu Armini

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PPH 21 ATAS TARIF PPH BADAN
MENGACU PADA UNDANG UNDANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN (STUDI KASUS PT A)**

ABSTRAK
Ni Kadek Ayu Armini

PT A merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang restaurants dan retail, tanggungan pajak PT A yang cukup besar menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan jumlah PPh Badan. Hal ini dikarenakan PT A menggunakan metode *net* dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21. Penggunaan metode ini merugikan perusahaan karena PPh Pasal 21 yang dibayarkan pemberi kerja merupakan beban *non deductible* yang tidak diakui secara fiskal dan mengakibatkan tidak efisiensinya PPh Badan Perusahaan maka perusahaan memerlukan alternatif lain dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk mengefisienkan PPh Badan. Metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 merupakan salah satu alternatif *tax planning* yang dapat digunakan perusahaan. Pada metode ini perusahaan masih membayarkan PPh Pasal 21 atas karyawan namun diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mereview kewajiban perpajakan setelah diterapkan perencanaan pajak dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 mengacu pada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan serta pengaruhnya terhadap efisiensi PPh Badan. Objek penelitian ini merupakan laporan laba rugi dan daftar gaji karyawan PT A. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yang dibantu dengan excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode *gross – up* dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dapat memberikan penghematan jumlah kewajiban perpajakan dibandingkan dengan menggunakan metode *net*. Dikarenakan beban PPh Pasal 21 karyawan dapat dijadikan sebagai pengurang dalam laporan laba rugi fiskal sehingga terjadi penurunan laba sebelum pajak yang sekaligus berpengaruh terhadap beban PPh Badan perusahaan yang juga mengalami penurunan. PPh Badan sebelum perencanaan pajak sebesar Rp82.603.620 menjadi Rp80.858.646 sehingga penerapan metode ini dalam perhitungan PPh Pasal 21 menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp1.744.974.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Metode *Gross Up*, PPh Pasal 21, PPh Badan

**PLANNING ANALYSIS OF PPH 21 TAX ON THE RATE OF
CORPORATE INCOME REFERRING TO THE HARMONIZATION OF
TAX REGULATIONS (CASE STUDY PT A)**

ABSTRACT
Ni Kadek Ayu Armini

PT A is a company engaged in restaurants and retail, PT A's large tax liability is one of the things that can increase the amount of corporate income tax. This is because PT A uses the net method in calculating Article 21 Income Tax. The use of this method is detrimental to the company because Article 21 Income Tax paid by employers is a non-deductible expense that is not recognized fiscally and results in inefficiency of Corporate Corporate Income Tax, so companies need other alternatives in calculating Article 21 Income Tax to make Corporate Income Tax efficient. The gross up method in calculating PPh Article 21 is an alternative tax planning that companies can use. In this method, the company still pays Income Tax Article 21 for employees but is provided in the form of tax benefits. This study aims to review tax obligations after implementing tax planning with the PPh Article 21 deduction method referring to the law on harmonization of tax regulations and its effect on the efficiency of corporate income tax. The object of this research is the income statement and payroll of PT A employees. The data processing method used is quantitative descriptive analysis method assisted by excel. The results of the study show that the application of the gross-up method in calculating PPh Article 21 can provide savings in the amount of tax obligations compared to using the net method. Because the Article 21 employee income tax expense can be used as a deduction in the fiscal profit and loss report resulting in a decrease in profit before tax which also affects the company's corporate income tax burden which also decreases. Corporate Income Tax before tax planning of IDR 82,603,620 to IDR 80,858,646 so that the application of this method in calculating PPh Article 21 results in tax savings of IDR 1,744,974.

Keywords: Tax Planning, Gross Up Method, Income Tax Article 21, Corporate Income Tax

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat penelitian	5
1.4.1 Bagi Mahasiswa.....	5
1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali.....	6
1.4.3 Bagi Perusahaan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	10
2.3 Pengertian Pajak	12
2.4 Perencanaan Pajak	13
2.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak	13
2.4.2 Tahap Perencanaan Pajak	13
2.4.5 Tarif PPh Pasal 21.....	17
2.4.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	20
2.5 Pengertian Koreksi Fiskal	21
BAB III METODE PENELITIAN	23

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	23
3.1.1 Lokasi Penelitian.....	23
3.1.2 Objek Penelitian.....	23
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	24
3.2.1 Jenis Data.....	24
3.2.2 Sumber Data	24
3.2.3 Metode Pengumpulan Data.....	25
3.3 Kerangka atau Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.....	25
3.3.1 Metode Pengolahan Data	25
3.3.2 Teknis Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data Penelitian	27
4.1.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan.....	29
4.1.2 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21	38
4.1.3 Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Perencanaan Pajak	45
BAB V PENUTUP.....	49
5.1 Simpulan.....	49
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross – Up</i>	16
Tabel 2.2 Tarif PPh Orang Pribadi Menurut UU PPh dan UU HPP.....	18
Tabel 2.3 Tarif PPh Badan.....	19
Tabel 2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak Pertahun.....	20
Tabel 4.1 Daftar Gaji Karyawan.....	27
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 PTKP (K/01) dengan Metode <i>Net</i>	30
Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 21 PTKP (TK/0) dengan Metode <i>Net</i>	30
Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 21 PTKP (K/01) dengan Metode <i>Gross</i> ...	33
Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 21 PTKP (TK/0) dengan Metode <i>Gross</i> ...	34
Tabel 4.6 Perhitungan PPh Pasal 21 PTKP (K/1) dengan Metode <i>Gross – Up</i>	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.7 Perhitungan PPh Pasal 21 PTKP (TK/0) dengan Metode <i>Gross – Up</i>	37
Tabel 4.8 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 PTKP (K/1) Karyawan....	38
Tabel 4.9 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 PTKP (TK/0) Karyawan .	39
Tabel 4.10 Perbandingan <i>Take Home Pay</i> , Biaya Fiskal, Biaya Komersial dan Selisih Antara Keduanya.....	41
Tabel 4.11 Perbandingan <i>Take Home Pay</i> , Biaya Fiskal, Biaya Komersial dan Selisih Antara Keduanya.....	42
Tabel 4.12 Pemilihan Alternatif Metode Pemotongan PPh Pasal 21.....	43
Tabel 4.13 Pemilihan Alternatif Metode Pemotongan PPh Pasal 21.....	44
Tabel 4.14 Perbandingan Metode <i>Net</i> dan Metode <i>Gross – Up</i>	46
Tabel 4.15 Perbandingan Metode <i>Net</i> dan Metode <i>Gross – Up</i>	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	11
-------------------------------------	----



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberlangsungan pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara. Dikarenakan pembangunan yang digunakan untuk upaya peningkatan, pengembangan maupun pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mana hasilnya digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, negara tentu memerlukan sumber dana yang digunakan sebagai pendapatan untuk negara, agar roda pemerintahan tetap berputar. (Silalahi et al., 2018)

Salah satu pendapatan utama bagi Indonesia adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara. Peraturan perpajakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah akhir-akhir yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dimana terdapat 6 kelompok pengaturan dengan rincian perubahan regulasi yaitu Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon dan Cukai. Penyesuaian perencanaan pajak dengan peraturan terbaru memang perlu dilakukan agar perencanaan pajak dapat dilaksanakan dengan tepat tanpa ada suatu kendala yang harus dihadapi.

Perubahan yang terdapat dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini salah satunya mengenai perubahan tarif PPh badan yang mana sebelumnya 20% telah diatur pada undang-undang pajak penghasilan kini meningkat menjadi 22% yang mulai diberlakukan pada tahun pajak 2022. Kemudian pada peraturan ini, tarif PPh wajib pajak orang pribadi juga mengalami perubahan, pemerintah telah menambahkan tarif baru sebesar 35% bagi wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan lebih dari Rp5.000.000.000,00 per tahun. Hal tersebut mengakibatkan penambahan lapisan dari peraturan yang sebelumnya yaitu 4 lapis dengan tarif tertinggi yaitu 30% kini menjadi 5 lapis dengan tarif tertinggi yaitu 35%. Dan juga terdapat perubahan mengenai natura yang dimana sebelumnya perusahaan yang mengeluarkan biaya dalam bentuk natura juga tidak dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto atau nondeductible expense berubah menjadi perusahaan yang mengeluarkan biaya dalam bentuk natura dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto atau deductible expense. Perubahan tarif pada pajak penghasilan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pajak penghasilan yang lebih adil dan berpihak kepada wajib pajak yang berpenghasilan kecil. Pengenaan pajak penghasilan yang lebih besar diperuntukkan bagi wajib pajak yang masuk ke dalam golongan wajib pajak.

Namun jika ditinjau dari segi ekonomis pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, dalam meminimalkan besarnya kewajiban pajak yang di tanggungnya, maka perusahaan dapat menempuh fungsi perencanaan untuk meningkatkan laba di

perusahaan, dengan cara melakukan penghematan pajak secara *lawful* dan *sensible*. Perencanaan pajak merupakan suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dalam upaya untuk meringankan beban perusahaan. Perencanaan pajak dalam suatu perusahaan dapat ditempuh melalui pemberlakuan atas penerima penghasilan yang berstatus sebagai karyawan tetap atau penerima dana pensiun yang dibayar berkala dikenakan pajak penghasilan pasal 21, bagi golongan penerima penghasilan tersebut berlaku pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan netto atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). Terdapat 3 metode yang berkaitan dengan penggunaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak yang meliputi Metode *Net*, Metode *Gross* dan Metode *Gross-Up*. Beberapa metode tersebut dapat dipilih salah satu oleh wajib pajak dan diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meminimalkan beban pajak secara legal serta sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (Depan et al., 2022)

Setiap wajib pajak yang akan melaksanakan perencanaan pajak harus mengetahui dan mengikuti setiap perkembangan dari peraturan perpajakan agar perencanaan pajak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dinamisnya peraturan perpajakan yang sering terjadi perubahan seiring perkembangan zaman menjadikan setiap wajib pajak dituntut untuk selalu update akan perubahan tersebut agar dapat menyesuaikan dengan peraturan terbaru.

PT A merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang *restaurants* dan *retail* yang berlokasi di pulau Bali yang tepatnya di kabupaten Badung. Tanggungan pajak PT A yang cukup besar menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan jumlah PPh Badan. Hal ini dikarenakan PT A menggunakan metode *net* dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21, yang dimana PT A memiliki 10 karyawan dan terdapat 2 karyawan yang mendapatkan tanggungan PPh Pasal 21 di atas PTKP, sehingga dapat berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan apabila tidak di *gross-up*. Maka dari itu diperlukan suatu perencanaan pajak agar kewajiban perpajakan dapat diminimalkan dengan tetap berada pada bingkai peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menambah pengetahuan khususnya mengenai perencanaan pajak mengacu pada undang-undang harmonisasi perpajakan dalam meminimalkan beban PPh Badan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menyajikan penelitian ini ke dalam laporan tugas akhir yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Pph 21 Atas Tarif Pph Badan Mengacu Pada Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada PT A”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dari itu dapat diperoleh sebuah rumusan masalah yaitu bagaimanakah dampak perencanaan pajak PPh 21 atas tarif PPh Badan mengacu terhadap undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah uraian tujuan yang dilakukan peneliti pada objek penelitian yang dipilih. Tujuan penelitian ini erat kaitannya dengan rumusan masalah yang telah ditentukan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Jika suatu permasalahan dalam suatu penelitian sudah terjawab, maka dapat dikatakan tujuan penelitian tersebut sudah tercapai dan dalam menentukan tujuan penelitian ini harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Maka dari itu, sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kewajiban pajak setelah diterapkan perencanaan pajak dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap tarif PPh Badan mengacu pada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan materi-materi yang telah diperoleh di bangku perkuliahan pada pekerjaan yang ada di perusahaan yang sebenarnya. Penelitian ini juga merupakan syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Diploma III Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penelitian ini juga menjadikan manfaat bagi penulis dalam merumuskan, menganalisis dan memecahkan suatu masalah yang terdapat di dalam suatu perusahaan dengan menggunakan metode

keilmuan yang mana sebelumnya telah didapatkan selama perkuliahan. Selain hal tersebut, penelitian ini juga dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan terkhususnya dalam perencanaan pajak mengacu pada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai instansi pendidikan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi Politeknik Negeri Bali agar dapat digunakan sebagai bahan bacaan di perpustakaan dalam serta menambah informasi terkait adanya UU HPP.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk memperluas wawasan bagi peneliti selanjutnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali mengenai kewajiban pajak terkhususnya dalam perencanaan pajak mengacu pada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.

1.4.3 Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan juga digunakan sebagai bahan masukan serta evaluasi bagi perusahaan dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan dimasa yang akan datang sehubungan dengan perencanaan pajak.

Selain sebagai bahan masukan dan evaluasi, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam memutuskan untuk melaksanakan perencanaan pajak sesuai dengan

undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang telah diterapkan dewasa ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi serta kontribusi bagi perusahaan agar dapat mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam melaksanakan perencanaan pajak.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kewajiban perpajakan setelah diterapkan perencanaan pajak dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 mengacu pada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap menggunakan metode *net* sehingga seluruh kewajiban pajak pegawai ditanggung oleh perusahaan. Perencanaan pajak dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pada pasal 17 ayat (1) dan telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat perbedaan beban PPh Badan sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak. Penggunaan metode *net* dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 menyebabkan jumlah PPh Badan yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar karena beban PPh Pasal 21 tidak dapat dibiayakan atau tidak dapat dijadikan sebagai pengurang dalam laporan laba rugi fiskal. Penerapan metode *gross – up* dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dapat memberikan penghematan jumlah kewajiban perpajakan dibandingkan dengan menggunakan metode *net*. Hal ini dikarenakan beban PPh Pasal 21 karyawan dapat dijadikan sebagai pengurang dalam laporan laba rugi fiskal sehingga terjadi penurunan laba sebelum pajak yang sekaligus berpengaruh terhadap beban PPh Badan perusahaan yang juga mengalami penurunan. PPh Badan sebelum

perencanaan pajak sebesar Rp82.603.620 menjadi Rp80.858.646 sehingga penerapan metode ini dalam perhitungan PPh Pasal 21 menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp1.744.974. Metode *gross – up* menyebabkan penurunan laba komersial setelah pajak sebesar Rp634.326 namun penurunan ini lebih kecil dari pada penghematan yang diakibatkan dengan metode *gross – up*.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam melakukan penghematan pajak adalah perusahaan sebaiknya melakukan perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, mengingat jumlah kewajiban perpajakan yang ditanggung perusahaan yang cukup besar. Dan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, hendaknya PT A mengubah kebijakan perusahaan dari menggunakan metode *net* menjadi metode *gross – up* karena apabila perusahaan menggunakan metode ini dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21, maka perusahaan memperoleh penghematan PPh Badan sebesar Rp1.744.974 yang mana dalam hal ini perusahaan tidak dirugikan dari segi fiskal karena dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawan, perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal positif. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan penghasilan kena pajak perusahaan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang dalam laporan laba rugi fiskal sehingga sekaligus terjadi penurunan pada PPh Badan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin, M. F. F. (2022). Penerapan Tax Planning Pada PT. Abc
- Angraini, A., & Retnani, E. D. (2023). Analisis Penerapan Tax Planning Pph Badan Untuk Mengefisiensikan Pembayaran Pph Badan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 12(2).
- Cahyono, S. W., Datrini, L. K., & Rini, I. G. A. I. S. (2022). Analisis Penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada Pdam Tirta Mangutama Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 3(1), 17–19.
- Depan, H. S., Gede, I. D., Pranata, W., Studi, P., Iii, D., Akuntansi, J., & Bali, P. N. (2022). *Review Kewajiban Perpajakan Mengacu Pada Undang-Undang Harmonisasi Review Kewajiban Perpajakan Mengacu Pada Undang-Undang Harmonisasi*.
- Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2022). Pelatihan Perpajakan Pph Pasal 21 Pada Guru Dan Murid Smk N 4 Bandar Lampung. *Journal Of Social Sciences And Technology For Community Service (Jsstcs)*, 3(2), 293–296.
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pt Z). *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 8(1), 1–8.
- Qodri, A., Murti, G. T., Maqolani, P. A., & Yohanes, V. G. (2023). Pajak Penghasilan Umum: Pentingkah Melaporkan Pajak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 5(1), 1981–1986.
- Sahilatua, P. F., & Noviari, N. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(2013), 231–250.
- Si, A. A. B., Darmayasa, I. N., & Purwanta, I. W. (2020). Tax Planning For Income Tax Article 21 To Maximize Deductible Expenses On Pt Abc. *Journal Of Applied Sciences In Accounting, Finance, And Tax*, 3(1), 67–74.
- Silalahi, E. M., Nugroho, L., & Anasta, L. (2018). Analisa Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt. Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016. *Jurnal Tekun*, 8(1), 97–107.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Kementerian Sekretariat Negara, 1–11.
- Yunus, M. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pph Badan Pada Pt. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap. *Tangible Journal*, 78–95.